



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR, PENGHUNI PANTI
SOSIAL DAN PENGHUNI LAPAS, KORBAN KRISIS KESEHATAN,
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI, KEJADIAN LUAR BIASA
DAN GIZI BURUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa kepesertaan Penerima Bantuan Iuran hanya diperuntukan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk dalam database kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, sedangkan gelandangan, pengemis anak dan orang terlantar, penghuni panti sosial, penghuni lapas, korban bencana alam, Kejadian Luar Biasa dan Gizi Buruk tidak mendapat Jaminan Kesehatan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Penghuni Panti Sosial Dan Penghuni Lapas, Korban Krisis Kesehatan, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kejadian Luar Biasa Dan Gizi Buruk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
18. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 99);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 168);
23. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
24. Peraturan Bupati Klaten No 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR, PENGHUNI PANTI SOSIAL DAN PENGHUNI LAPAS, KORBAN KRISIS KESEHATAN, KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI, KEJADIAN LUAR BIASA DAN GIZI BURUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Klaten
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
7. Peserta adalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar, Penghuni Panti Sosial Dan Penghuni Lapas, Korban Bencana Alam, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Kejadian Luar Biasa/Wabah Dan Gizi Buruk.
8. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
11. Orang terlantar seseorang yang karena sebab tertentu (miskin atau tidak mampu) sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
12. Penghuni Panti Sosial adalah seseorang yang tinggal di suatu lembaga pelayanan sosial yang didirikan Pemerintah atau masyarakat.
13. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Penghuni Lapas adalah narapidana, tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan pembinaan.
14. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disebut KIPI adalah semua kejadian atau insiden sakit dan kematian yang terjadi dalam masa satu (1) bulan setelah imunisasi.

15. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara *epidemiologis* di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
16. Gizi buruk adalah kondisi tubuh terparah yang mengalami kekurangan gizi dalam kurun waktu yang lama termasuk *stunting*.
17. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
20. Klaim adalah besaran tagihan atas pelayanan kesehatan kepada peserta yang dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan, yang mengadakan Perjanjian Kerjasama penyelenggaraan pelayanan jaminan Kesehatan.
21. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
22. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan jaminan kesehatan bagi pengemis, gelandangan dan orang terlantar, penghuni panti sosial dan penghuni lapas, korban krisis kesehatan, kejadian ikutan pasca imunisasi, kejadian luar biasa dan gizi buruk.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Jaminan Pelayanan Kesehatan ini meliputi :

- a. Kepesertaan;
- b. pelayanan kesehatan ;
- c. prosedur dan jenis pelayanan jaminan kesehatan;
- d. tarif pelayanan dan rujukan kesehatan;
- e. mekanisme klaim tagihan; dan
- f. limitasi/pembatasan.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 4

Kepesertaan Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. pengemis;
- b. gelandangan dan orang terlantar;
- c. penghuni panti sosial dan penghuni lapas;
- d. korban krisis kesehatan;
- e. kejadian ikutan pasca imunisasi; dan
- f. kejadian luar biasa dan gizi buruk.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Jaminan Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialis yang mencakup:
 1. administrasi pelayanan;
 2. pelayanan promotif dan preventif;
 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;

4. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 5. pelayanan obat dan bahan medis habispakai;
 6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan
 7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan yang mencakup:
1. administrasi pelayanan;
 2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
 3. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis;
 4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 6. rehabilitasi medis;
 7. pelayanan transfusi darah;
 8. pelayanan kedokteran forensik klinik;
 9. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal di Fasilitas Kesehatan;
 10. perawatan inap non intensif; dan
 11. perawatan inap di ruang intensif.

BAB V

PROSEDUR DAN JENIS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Prosedur Jaminan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
- a. Bagi Pengemis, Gelandangan, Orang terlantar dan Penerima Manfaat Panti Sosial dengan disertai surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan surat keterangan dirawat dari Fasilitas Kesehatan dengan batas waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
 - b. Bagi Penghuni Lembaga Pemasarakatan dengan disertai Fotocopy Indentitas dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Pemasarakatan

dengan batas waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;

- c. Bagi Korban Krisis Kesehatan, dengan membawa Fotocopy kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Miskin dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat atau Jaminan Lainnya dari Desa/Kelurahan dengan batas waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
 - d. Bagi Kejadian Luar Biasa dan Gizi Buruk dengan membawa Fotocopy kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Surat keterangan miskin dan belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat atau Jaminan Lainnya dari Desa/Kelurahan dengan batas waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk;
 - e. Bagi Korban Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dengan membawa Fotocopy Kartu Keluarga dan surat keterangan belum mempunyai Jaminan Kesehatan Nasional /Kartu Indonesia Sehat atau Jaminan Lainnya dari Desa/Kelurahan dengan batas waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk.
 - f. Peserta datang ke Unit Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten untuk mendapatkan Surat Persetujuan Jaminan Pembiayaan Kesehatan dengan batas waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja atau sebelum pasien pulang atau dirujuk dengan membawa surat bukti perawatan dari PIHAK KEDUA;
- (2) Jenis Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak diperbolehkan naik kelas.
 - (3) Jenis jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan pelayanan kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

BAB VI
TARIF PELAYANAN DAN RUJUKAN

Pasal 7

Besaran biaya Tarif Jaminan Pelayanan Kesehatan, perawatan dan Rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Besaran biaya tarif Jaminan Pelayanan Kesehatan, perawatan dan rujukan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

BAB VII
MEKANISME KLAIM

Pasal 9

Mekanisme Klaim dalam Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. pembiayaan kegiatan Pelayanan Jaminan Kesehatan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- b. berkas klaim mengacu pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. klaim biaya pelayanan kesehatan akan diajukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi sebagai dasar ajuan pencairan dana;
- d. batas klaim pelayanan kesehatan pada akhir tahun Anggaran adalah tanggal 10 (sepuluh) Desember sepanjang dana masih tersedia; dan
- e. klaim pelayanan Kesehatan setelah tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) Desember akan dibayarkan melalui mekanisme Tambahan Uang sepanjang dana masih tersedia;

BAB IX
LIMITASI/PEMBATASAN

Pasal 10

Apabila alokasi dana yang disediakan telah habis maka kegiatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar, Penghuni Panti Sosial Dan Penghuni Lapas, Korban Krisis Kesehatan, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, Kejadian Luar Biasa Dan Gizi Buruk ini berakhir atau dianggarkan pada Perubahan Anggaran/Anggaran Tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 24 Mei 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 14

